

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Bali terkenal dengan masyarakat yang kental akan budaya, tradisi dan adat istiadatnya. Masyarakat Bali sangat mempercayai adanya hukum adat yang merupakan sesuatu dasar hukum yang tak hanya mengatur tentang aspek kehidupan seluruh warga, namun juga tentang aspek ekonomi yang salah satunya yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD didirikan untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan modal secara efektif kepada usaha – usaha kecil di desa dalam bentuk kredit¹.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan yang didirikan oleh desa adat untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat adat dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi mereka melalui pemberian kredit dan pengelolaan dana secara produktif. Menurut Yasa & Sudiana (2022) LPD sebagai salah satu bagian dari kekayaan Desa Adat yang dikenal dengan padruwen desa (kepunyaan desa)². Keberadaan LPD sangat digantungkan kepada Prajuru Adat, yaitu Bendesa selaku Ketua Pengawas terhadap kinerja LPD yang dilakukan oleh Pengurus LPD yang diangkat melalui paruman³. Salah satu sumber utama

¹ Yanti, P. I., & Sinarwati, N. (2022). **Mengungkap Penerapan Sanksi Pelayanan Adat Serta Implementasi Prinsip 5C Sebagai Sistem Pengendalian Internal Dalam 60 Upaya Pencegahan Kredit Macet di LPD Desa Munduk Bestala**. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 12 No. 03.

² Yasa, I. P. G. B., & Sudiana, A. K. S. (2022). **Peran Desa Adat Kapal Dalam Kewenangan Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa**. Jurnal Hukum Mahasiswa, 2(1), 1-14.

³ *Ibid.*, hlm. 8

yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat adalah LPD, dengan cara memberikan akses permodalan yang lebih mudah serta mendorong pengelolaan keuangan yang berbasis kearifan lokal. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 07 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan kredit adalah penyaluran dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan atau perjanjian pinjaman antara bank dan pihak lain yang mengharuskan peminjam untuk membayar kembali utangnya setelah periode waktu tertentu dengan tambahan bunga. Kredit memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat disebabkan oleh perkembangan zaman.⁴

LPD tunduk pada dua jenis peraturan hukum di Bali: hukum negara dan hukum adat. Ketika memberikan kredit, LPD mempertimbangkan berbagai faktor untuk menghindari terjadinya kredit macet dan wanprestasi. Nasabah dan dukungan sangat penting untuk kelangsungan hidup dan operasi LPD, yang sering digunakan sebagai ukuran keberhasilan. Oleh karena itu, LPD harus menumbuhkan kepercayaan nasabah dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk memastikan pemenuhan hak dan kewajiban nasabah.⁵ Lembaga Perkreditan Desa sebagai organisasi keuangan yang memberikan layanan masyarakat desa Pakraman memberikan pengalokasian laba ataupun profit dari kegiatan bagi keperluan masyarakat desa Pakraman dimana Lembaga Perkreditan Desa berada.

⁴ Suda, K. B. S. A (2023), **Strategi Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Pohgading**. Skripsi Program Studi Manajemen Bisnis Internasional Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bali

⁵ Putra, I. M. A. S. M., & Yogantara, P. (2024). **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Peminjaman Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa**. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 12(11), 553-562.

Tetapi Bank Perkreditan Rakyat merupakan organisasi yang aktivitas operasionalnya mempunyai cakupan yaitu masyarakat umum, dan laba yang didapatkan dari aktivitas keuangan yang sudah terselenggara berisi unsur-unsur keuntungan didalam Perbankan, yaitu unsur keuntungan Capitalist sebagai faktor produksi, akumulasi modal dan untuk kepentingan pemilik modal.⁶

Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali adalah Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 pada pasal 19 ayat 2 menyebutkan GUBERNUR MENUGASKAN PEMBINAAN UMUM DAN PENGAWASAN KEPADA TIM PEMBINA UMUM PROVINSI DAN TIM PEMBINAAN UMUM UMUM KABUPATEN/KOTA. Perda ini ditetapkan pada tanggal 10 Mei 2017 dan mulai berlaku, menggantikan Perda sebelumnya yaitu Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012. Perda Nomor 3 Tahun 2017 mengatur berbagai aspek terkait LPD, termasuk pendirian, pengelolaan, dan pengawasan⁷.

Desa Adat Kapal merupakan salah satu desa adat yang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, baik dari sektor pertanian, perdagangan, maupun pariwisata. LPD Desa Adat Kapal memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat, tidak hanya dalam hal pemberian pinjaman modal usaha tetapi juga dalam pengelolaan dana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, penggunaan dana yang dikelola oleh LPD menjadi sangat penting untuk

⁶ Piadnyan, K. B., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). **Kedudukan Hukum Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Sistem Lembaga Keuangan Mikro.** Jurnal Analogi Hukum. 2(3). 378-382.

⁷ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang LPD dan Peraturan Gubernur Bali, **tentang Hak dan Kewajiban, pihak LPD** mempunyai kewajiban dalam menjalankan operasional sesuai awi-awig dan peraturan yang berlaku di daerah

diperhatikan dalam upaya mendorong kemajuan ekonomi masyarakat desa adat. Namun, meskipun LPD telah beroperasi cukup lama di Desa Adat Kapal, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat optimalisasi penggunaan dana tersebut. Dalam menjalankan fungsinya, LPD menghadapi tantangan dalam penyaluran kredit, seperti risiko kredit macet dan potensi penyalahgunaan dana. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan sistem pengendalian internal yang efektif. Penelitian oleh Ariani dan Widhiyani (2022) menunjukkan bahwa struktur pengendalian internal yang baik, meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, berpengaruh positif terhadap efisiensi penyaluran kredit di LPD.⁸

Beberapa factor yang berpengaruh, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat dana LPD, rendahnya tingkat literasi keuangan, serta masalah dalam pengelolaan dana dan penyaluran kredit yang belum sepenuhnya efisien, menjadi tantangan dalam meningkatkan efektivitas penggunaan dana LPD. Di sisi lain, belum ada kajian yang secara komprehensif menganalisis sejauh mana dana yang disalurkan melalui LPD benar-benar berdampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Kapal. Namun, dalam konteks pengaturan penyaluran kredit oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Kapal, prinsip kepastian hukum memiliki nilai strategis. LPD merupakan lembaga keuangan berbasis adat yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip kelembagaan modern. Oleh sebab itu, sistem pengaturannya harus didasarkan pada aturan hukum tertulis yang jelas, konsisten, dan dipatuhi oleh

⁸ Ariani, K. N., & Widhiyani, N. L. S. (2022). **Struktur Pengendalian Intern dan Efisiensi Penyaluran Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)**. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(8), 2142-2155.

semua pihak (Yasa & Sudiana, 2022). Pengaturan tersebut mencakup mekanisme pemberian kredit, evaluasi agunan, suku bunga, jangka waktu, hingga penanganan kredit bermasalah.⁹

Efektivitas hukum yang sesuai dengan pengawasan dalam penyaluran kredit dana LPD menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan lembaga ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kapal. Selain itu, aspek hukum juga memainkan peran penting dalam pengawasan LPD. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, Sumadi, dan Putra (2023) mengungkapkan bahwa efektivitas pengendalian internal, mekanisme whistleblowing, dan penegakan hukum secara signifikan dapat mencegah terjadinya kecurangan (fraud) dalam operasional LPD.¹⁰ Namun disisi lain, pengawasan hukum terhadap LPD Kapal masih menghadapi kendala, terutama dalam hal koordinasi pengawasan yang lebih terstruktur oleh pemerintah dan perlu membentuk tim monitoring untuk mengevaluasi pendanaan LPD.¹¹ Dengan demikian diharapkan LPD lebih berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan demi pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal yang lebih baik.¹²

⁹ Yasa, I. P. G. B., & Sudiana, A. A. K. T. (2022). **Peran Desa Adat Kapal dalam kewenangan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa.** *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 2(1).

¹⁰ Sari, N. K. I. Y., Sumadi, N. K., & Putra, I. M. E. L. (2023). **Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Whistleblowing, dan Penegakan Hukum terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Kerambitan.** *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 278-289.

¹¹ Satria, I. G. A., & Parwata, A. A. G. O. (2018). **Analisis Hukum tentang Pengawasan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) oleh Pemerintah Kota Denpasar.** *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 6(7), 1-15.

¹² Sudarnita, K.A., Sukandia, I. N., & Widnyantara, I. M. M (2024), **Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Ketua LPD Desa Adat Kapal.** *Jurnal Konstruksi Hukum*. 2 (1). 77-83.

Pelaksanaan penyaluran kredit oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kapal merupakan aspek krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat desa. LPD berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan modal secara efektif kepada usaha-usaha kecil di desa. Dalam praktiknya, LPD harus menerapkan sistem pengendalian internal yang baik untuk menghindari risiko kredit macet dan penyalahgunaan dana, sebagaimana ditemukan oleh Ariani dan Widhiyani (2022) yang menunjukkan bahwa struktur pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, berpengaruh positif terhadap efisiensi penyaluran kredit di LPD.¹³ Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan penyaluran kredit sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip tersebut agar dana yang disalurkan dapat benar-benar memberdayakan ekonomi masyarakat Kapal.¹⁴

Selain itu, pelaksanaan kredit di LPD Desa Adat Kapal juga harus mempertimbangkan kearifan lokal dan hukum adat yang mengatur tata kelola keuangan desa adat.¹⁵ LPD sebagai lembaga keuangan berbasis adat mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip kelembagaan modern yang harus diatur secara jelas dan konsisten agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pengaturan ini mencakup mekanisme pemberian kredit, evaluasi agunan, suku bunga, jangka waktu, hingga penanganan kredit bermasalah.

¹³ Ariani, K. N., & Widhiyani, N. L. S. (2022). **Struktur Pengendalian Intern dan Efisiensi Penyaluran Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)**. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(8), 2142-2155.

¹⁴ Dinata, K. I. P., & Mahadewi, K. J. (2023). **Akibat Hukum Kredit Macet Di LPD Desa Adat Jimbaran Atas Pemberian Kredit Kepada Orang Luar Desa Adat Jimbaran**. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 109-125.

¹⁵ Badrika, I. N. A. (2025). **Peranan Desa Adat dalam Tata Kelola Lembaga Perkreditan Desa dalam Perspektif Nilai Kearifan Lokal di Desa Punggul Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung**. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 1(1), 60-75.

Dengan demikian, pelaksanaan penyaluran kredit tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga harus menjaga harmoni sosial dan kultural yang menjadi ciri khas masyarakat Bali.¹⁶

Perlindungan hukum terhadap nasabah di LPD Desa Adat Kapal sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini dan menjamin pemenuhan hak serta kewajiban nasabah. LPD tunduk pada dua jenis peraturan hukum, yakni hukum negara dan hukum adat Bali, yang keduanya harus memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi nasabah. Penegakan hukum yang efektif serta mekanisme pengawasan internal seperti whistleblowing dan pengendalian internal yang kuat dapat mencegah terjadinya kecurangan (fraud) dalam operasional LPD, sebagaimana diungkapkan oleh Sari, Sumadi, dan Putra (2023).¹⁷ Hal ini menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan dan kredibilitas LPD dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat adat.

Namun demikian, pengawasan hukum terhadap LPD Desa Adat Kapal masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal koordinasi pengawasan yang terstruktur oleh pemerintah dan pembentukan tim monitoring yang efektif. Ketiadaan pengawasan yang optimal dapat mengurangi perlindungan hukum bagi nasabah dan menghambat optimalisasi penggunaan dana LPD. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga adat, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan demi pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal yang lebih baik dan perlindungan

¹⁶ Dinata, K. I. P., & Mahadewi, K. J. (2023). **Akibat Hukum Kredit Macet Di LPD Desa Adat Jimbaran Atas Pemberian Kredit Kepada Orang Luar Desa Adat Jimbaran.** *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 109-125.

¹⁷ Sari, N. M., Sumadi, I. W., & Putra, I. N. (2023). **Efektivitas Pengendalian Internal dan Penegakan Hukum dalam Mencegah Fraud di Lembaga Perkreditan Desa.** *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 12(1), 45-60.

hukum yang memadai bagi nasabah LPD.¹⁸ Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul "Efektivitas Peraturan Daerah NO 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Kredit Oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Desa Adat Kapal".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, didapatkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan penyaluran kredit oleh LPD Desa Adat Kapal?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah di LPD Desa Adat Kapal?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Demi memastikan dan menentukan arah dari penelitian ini maka pada penelitian ini akan dibatasi mengenai konteks dan lokasi dari penelitian yang dilakukan dimana dalam penelitian ini dibatasi dan hanya akan membahas mengenai efektivitas hukum dalam pengawasan penyaluran kredit oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Kapal, Badung berdasarkan peraturan yang berlaku di Lembaga tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam menyelesaikan tahap akhir perkuliahan, mahasiswa diwajibkan untuk membuat karya tulis yang mempunyai sifat ilmiah dari bidang studi yang dipilihnya yakni suatu karya nyata atas kemampuan akademiknya selama

¹⁸ Gorda, A. N. S. R., Martni, I. A. O., & Gorda, A. T. R. (2023). **Peran Lembaga Perkreditan Desa dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Akibat COVID-19 Desa Gelgel**. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 6359–6364.

mengikuti perkuliahan. Penulisan penelitian ini mempunyai tujuan yang jelas supaya dapat memperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan penelitian ini dapat digolongkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus yang dapat dirumuskan sebagai berikut ini, yaitu:

1.4.1 Tujuan Umum

- 1) Sebagai sarana untuk melatih mahasiswa dalam mengemukakan hasil penelitian ilmiah secara tertulis.
- 2) Sebagai sarana untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa.
- 3) Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis mengenai efektivitas hukum dalam pengawasan penyaluran kredit oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

1.4.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum yang berlaku terkait mekanisme penyaluran kredit oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Kapal.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Kapal.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah serangkaian langkah dan teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah hukum atau menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini menggunakan pendekatan ilmiah yang sistematis, logis, dan terorganisir untuk menggali informasi hukum yang relevan. Metode penelitian

empiris merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan memahami hukum dengan cara melihat dan mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Metode tersebut berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Kajian terhadap penerapan aturan hukum tersebut adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis mengenai pelaksanaan atau penerapan hukum di dalam masyarakat.¹⁹

Penelitian ini berupaya mengumpulkan dan menganalisis data empiris atau fakta-fakta yang terjadi di masyarakat terkait dengan hukum. Metode penelitian ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu wawancara, observasi, survei, dan studi dokumen.²⁰ Metode penelitian empiris adalah metode yang penting untuk memahami hukum dalam konteks masyarakat. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana hukum bekerja dan peran dalam menganalisis penyaluran kredit oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kapal.

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris merupakan dua kategori utama yang sering disebut dengan penelitian hukum. Penyusunan karya ilmiah ini mempergunakan jenis metode penelitian Empiris. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum empiris, yang berarti bahwa dalam penelitian ini akan menekankan pada efektivitas hukum di masyarakat yang juga mengkaji dan dianalisa dengan teori – teori hukum peraturan perundang - undangan yang relevan, penelitian ini memandang hukum

¹⁹ Salim & Erlis Septiana Nurbani, 2014, **Penerapan Teori Hukum** Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan 3, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 21-22.

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif**, Pustaka Pelajar, hlm.280

sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain.²¹

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

- 1) **Wawancara:** Dilakukan terhadap pemangku kepentingan seperti pengelola LPD seperti ketua LPD, bagian kredit, dan pengawas. Wawancara dalam penelitian ini digunakan wawancara mendalam yang mendasarkan pada kriteria teknis wawancara. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin. yakni pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan, Wawancara tidak selalu dilakukan dalam situasi yang formal, namun juga dikembangkan pertanyaan-pertanyaan aksidental sesuai dengan alur pembicaraan.
- 2) **Observasi:** Mengamati langsung mengenai pengawasan penyaluran kredit dan perlindungan hukum terhadap nasabah di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kapal. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang akurat dan autentik, penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti, termasuk didalamnya kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang erat hubungannya dengan penelitian. Dalam penelitian ini menerapkan jenis wawancara yang pertama dan yang kedua yaitu wawancara perbicaraan informal. Pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat bergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitasnya dalam mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Wawancara demikian dilakukan

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 278.

pada latar alamiah. Hubungan pewawancara dengan yang diwawancarai dalam suasana wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja. Sewaktu pembicaraan berjalan, yang diwawancarai barang kali tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai. Dan jenis wawancara yang kedua yaitu pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. Penyusunan pokok-pokok itu dilakukan sebelum wawancara dilakukan. Pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Petunjuk wawancara hanya berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya. Petunjuk itu mendasarkan diri atas anggapan bahwa ada jawaban yang secara umum akan sama diberikan oleh para responden. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan informan dalam konteks wawancara yang sebenarnya.

- 3) **Dokumentasi** : Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mempelajari arsip, catatan atau dokumen yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian sosial berkenaan dengan tema yang dibahas dalam skripsi ini.

1.5.3 Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) **Data primer**, yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan pengurus LPD, aparat desa adat, dan pihak pengawas eksternal.
- 2) **Data sekunder**, berupa bahan (peraturan perundang-undangan, peraturan daerah), (literatur, jurnal, skripsi terkait).

1.5.4 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki informasi penting dan relevan terhadap fokus penelitian. Informan terdiri dari:

- 1) Pengurus inti LPD (ketua, sekretaris bagian kredit, dan pengawas internal).
- 2) Masyarakat desa pengguna layanan kredit LPD.

1.5.5 Teknik Analisis Data

1) Analisis Kualitatif:

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang membahas konsep teoritik berbagai kelebihan dan kelemahannya.²² Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu menjelaskan temuan secara sistematis dan menghubungkannya dengan teori serta regulasi yang ada. Analisis ini digunakan untuk mengetahui efektivitas hukum dalam pengawasan penyaluran kredit oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Analisis Kualitatif digunakan untuk menganalisis bahan-bahan

²² Noeng Muhadjir, **Metode Penelitian Dakwah**, (Yogyakarta: SIPRES, 1996), hlm.9

yang telah terkumpul yang dapat digunakan berbagai teknik analisis seperti deskripsi, interpretasi, kontruksi, evaluasi, argumentasi atau sistimatisasi.

- a) Teknik deskripsi adalah Teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum dan non hukum.
- b) Teknik Kontruksi berupa pembentukan kontruksi yuridis dengan melakukan analogi dan pengembalian proposisi (*acontrario*).
- c) Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari Teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum makin banyak argument makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum.
- d) Teknik sistematika adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun antara yang tidak sederajat.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- 1) Bagian Awal Skripsi Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar

isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti lambang dan singkatan dan abstraksi.

- 2) Bagian Utama Skripsi. Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum pokok permasalahan, menyajikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian dibagi menjadi dua sub bab yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, metode penelitian dibagi menjadi lima sub bab yaitu jenis penelitian, jenis pendekatan, sumber data, Teknik pengumpulan data, terakhir ditutup dengan sistematika penulisan.

1.6.2 BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan yang tidak terlepas dari teori, asas, norma. Kajian teoritis didalamnya menguraikan kerangka teoritis dimana menguraikan Teori Efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon, Hukum jaminan hutang piutang, Hukum tentang kredit pada Lembaga keuangan dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kapal.

1.6.3 BAB III EFEKTIVITAS PELAKSAAN PENYALURAN KREDIT DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT KAPAL

- 1) Bagaimana pelaksanaan penyaluran kredit oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Kapal.
- 2) Hak dan kebijakan dalam Penyaluran kredit di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Kapal.

1.6.4 BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT KAPAL

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Kapal.
- 2) Evaluasi tingkat kepatuhan terhadap aturan penyaluran kredit kredit oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Kapal.

1.6.5 BAB V PENUTUP

- 1) Kesimpulan
- 2) Saran



BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Kerangka Teoritis

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan beberapa teori hukum yang relevan terhadap objek yang diteliti, yang memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah. Teori Efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon, Hukum jaminan hutang piutang, Hukum tentang kredit pada Lembaga keuangan dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kapal.

2.1.1 Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum²³.

²³ Soerjono Soekanto, 1988, **Efektivitas Hukum Dan Pengaturan Sanksi**, Ramadja Karya, Bandung, hal 80

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:²⁴

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering

²⁴ Soerjono Soekanto, 2008, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8

diabaikan²⁵. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:²⁶

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :²⁷

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

²⁵ Romli Atmasasmita, 2001, **Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum**, Mandar Maju, Bandung, hal. 55

²⁶ Soerjono Soekanto, 1983, **Penegakan Hukum**, Bina Cipta, hal. 80

²⁷ Ibid. hal 82

- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.

2.2 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah konsep yang mencakup langkah-langkah dan mekanisme hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat, serta memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan ditegakkan. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum bukan hanya tentang memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang mencegah terjadinya pelanggaran dan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap keadilan. Poin-poin penting dari teori perlindungan hukum Hadjon: Perlindungan terhadap hak-hak, Mekanisme hukum, Pencegahan pelanggaran, Akses terhadap keadilan, dan Keseimbangan kepentingan. Secara keseluruhan, teori perlindungan hukum Hadjon menekankan pentingnya menciptakan sistem hukum yang komprehensif

dan efektif untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat, serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum.²⁸

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam negara hukum yang bertujuan untuk menjamin hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang baik oleh negara maupun pihak lain. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak kepada individu yang bersangkutan agar kepentingannya terlindungi oleh hukum²⁹.

Teori Perlindungan Hukum Negara Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum yang telah dia manatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dalam melakukan setiap jenis aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara menghendaki agar harus mempunyai dasar hukum yang pasti dengan tujuan adanya kepastian dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, masing-masing warga negara Indonesia dipastikan mempunyai hak dalam mendapat kepastian dan perlindungan hukum³⁰.

Unsur penting pada suatu negara hukum, seperti Indonesia adalah membuat dan memastikan adanya perlindungan hukum. Negara hukum harus menjamin hak-hak hukum dari warga negaranya. Keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan segal jenis kepentingan dalam masyarakat. Perlindungan yang diberikan untuk

²⁸ Dewi, L. P. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Rechts Vinding*, 10(1), 55–68

²⁹ Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

³⁰ Jonathan E. S. A. (2024). **Perlindungan Data Pribadi Ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi**. E- Jurnal Globalisasi Hukum Vol.1 No.1 April 2024 hal. 1-22

kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan jalan membatasi kepentingan di pihak lain. Kepentingan hukum digunakan untuk mengurus hak serta kepentingan masyarakat, agar hukum mempunyai kewenangan tertinggi dalam menentukan kepentingan masyarakat yang perlu dilindungi dan diatur. Perlindungan hukum diharuskan untuk melihat tahapan yaitu perlindungan hukum lahir yang berasal dari ketentuan hukum dan setiap peraturan yang disusun oleh masyarakat yang pada intinya adalah kesepakatan bersama dari masyarakat tersebut dengan tujuan mengatur hubungan bermasyarakat antar anggota masyarakat dan antara pemerintah dengan individual yang mewakili kepentingan masyarakat luas³¹.

Teori perlindungan hukum adalah teori yang kajiannya agak terpusat pada perlindungan hukum yang disediakan untuk masyarakat, yakni masyarakat yang berada dalam posisi lemah, baik secara aspek yuridis dan ekonomis. Perlindungan hukum merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Inggris, disebut dengan legal protection theory, selain itu dalam Bahasa Belanda yaitu theorie van the wettelijke bescherming, dan dalam bahasa Jerman yakni theorie de rechtliche Schutz³²

Dalam konteks modern, perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif (setelah terjadi pelanggaran), tetapi juga preventif (mencegah terjadinya pelanggaran). Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa hukum harus adaptif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat³³.

³¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53

³² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 259

³³ Sulaiman, M. Arif. **"Konsep Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif."** *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 29, no. 2, 2022, pp. 221–238.

Menurut Dr. O. Notohamidjojo, S.H. pengertian hukum merupakan segala peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang pada umumnya bersifat memaksa perilaku masyarakat dalam bermasyarakat serta antara negara yang bersumber pada2(dua) asas yaitu daya guna dan keadilan untuk tata dan damai di dalam kehidupan bermasyarakat³⁴.

Sajipto Raharjo menguraikan pendapatnya bahwa perlindungan hukum dengan cara melakukan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang merugikan pihak lain dan perlindungan tersebut dilakukan kepada masyarakat supaya masyarakat menerima manfaat seluruh hak yang telah diberikan oleh ketentuan hukum. Hukum dapat digunakan dalam mewujudkan perlindungan yang tentunya tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, namun juga bersifat antisipatif dan prediktif. Hukum diperlukan bagi masyarakat yang lemah dan secara ekonomi, sosial dan politik belum kuat agar mendapatkan keadilan sosial³⁵. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua:³⁶

Pertama, perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum oleh pemerintah yang berkuasa yang ditujukan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Terkait hal ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki maksud mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan memberitahukan batasan-batasan atau rambu-rambu dalam memenuhi suatu kewajiban. Perlindungan hukum preventif salah satu tujuannya adalah untuk mencegah munculnya suatu permasalahan, yang mengarahkan tindakan

³⁴ Syamsul Arifin, **Pengantar Hukum Indonesia**, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm. 5-6

³⁵ Satjipto Raharjo, Op.cit, hlm. 54

³⁶ Ahmadi Miru, **Hukum Perlindungan Konsumen**, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 1-

pemerintah yang berkuasa untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan/kebijakan yang mengacu pada diskresi.

Kedua, perlindungan hukum represif merupakan pemberian sanksi berupa denda, penjara dan hukuman tambahan yang dijatuhi atas permasalahan yang timbul karena dilanggarnya suatu peraturan. Salah satu tujuan perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan permasalahan sengketa yang timbul. Perlindungan hukum ini diselesaikan oleh pengadilan administrasi dan pengadilan umum di Indonesia.

2.2.1 Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dikategorikan menjadi dua, yakni:

- 1) **Perlindungan hukum preventif**, yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak warga negara. Contohnya adalah penyusunan undang-undang yang menjamin hak-hak warga³⁷.
- 2) **Perlindungan hukum represif**, yang bertujuan menyelesaikan sengketa dan memberikan keadilan setelah pelanggaran terjadi. Ini mencakup proses peradilan dan mekanisme hukum lainnya.

2.2.2 Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum

Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), perlindungan hukum menjadi syarat mutlak. Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum, bukan atas dasar kekuasaan semata³⁸

³⁷ Sari, Lestari Wahyuni. "Perlindungan Hukum Preventif terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 51, no. 1, 2021, pp. 115–132.

³⁸ Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, mewajibkan adanya perlindungan hukum terhadap setiap warga negara. Hal ini meliputi perlindungan dari diskriminasi, perampasan hak, dan pelanggaran hak asasi manusia.

2.3 Hukum Jaminan Utang Piutang

Hukum jaminan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang perjanjian yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan utang dari barang tertentu milik debitur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya.

*"Hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan untuk pelunasan utang, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan"*³⁹. Menurut Gunawan Widjaja menyatakan bahwa hukum jaminan utang piutang adalah kumpulan peraturan hukum yang memberikan perlindungan kepada kreditur agar dapat menagih utangnya dengan kepastian dan kepuasan hukum. *"Hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara kreditur dan debitur dalam rangka menjamin pelunasan utang dengan objek tertentu sebagai jaminannya"*⁴⁰. Sedangkan Herlien Budiono menjelaskan bahwa hukum jaminan memberikan dasar legal kepada kreditur untuk mengeksekusi harta kekayaan debitur guna melunasi utangnya apabila terjadi wanprestasi.

³⁹ Subekti, **Hukum Perjanjian**, Jakarta: Intermasa, 2008.

⁴⁰ Gunawan Widjaja, **Hukum Jaminan Fidusia**, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.

"Jaminan dalam hukum perdata berfungsi sebagai alat untuk menjamin pembayaran utang debitur kepada kreditur secara yuridis melalui objek tertentu."⁴¹

Hukum jaminan utang piutang mengatur mekanisme pemberian jaminan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utang. Jenis jaminan meliputi jaminan kebendaan (seperti hak tanggungan dan fidusia) dan jaminan perorangan. Dasar hukum utama mencakup:⁴²

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Dalam praktiknya, penggunaan jaminan atas kepemilikan bersama dapat menimbulkan permasalahan hukum, seperti yang dibahas dalam jurnal "Kepemilikan Bersama sebagai Jaminan Hutang (Potensi Masalah dan Jalan Keluarnya)".⁴³

2.4 Pengertian Kredit

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."⁴⁴

⁴¹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan di Bidang Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013

⁴² Arianto, I. G. A. A., & Widhiana, I. W. (2023). *Kepemilikan Bersama sebagai Jaminan Hutang (Potensi Masalah dan Jalan Keluarnya)*. Jurnal Magister Hukum Udayana, 12(4)

⁴³ Ibid 12(4)

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1754: "Pinjam-meminjam ialah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula." Pengertian kredit secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 : "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain".

Menurut Thomas Suyatno, "Kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengannya berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dan dengan bunga sebagai imbal jasa."⁴⁵ Dalam ilmu hukum, kredit diartikan sebagai suatu perjanjian pinjam-meminjam antara dua pihak, yaitu kreditur (pemberi kredit) dan debitur (penerima kredit), yang mewajibkan debitur untuk mengembalikan sejumlah uang pada waktu tertentu, sering kali dengan tambahan bunga sebagai bentuk imbal jasa.

2.5 Profil Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kapal

LPD adalah lembaga keuangan mikro yang dimiliki dan dikelola oleh desa adat di Bali, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. LPD diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa. Beberapa aspek hukum terkait LPD meliputi:

⁴⁵ Thomas Suyatno. (2019). *Dasar-Dasar Perbankan*. LP3ES.

- 1) Kedudukan Hukum LPD: LPD bukan badan hukum seperti bank atau koperasi, namun memiliki kedudukan hukum yang diakui dalam sistem keuangan mikro⁴⁶.
- 2) Pemberian Kredit dengan Jaminan: LPD dapat memberikan kredit dengan jaminan hak atas tanah melalui akta di bawah tangan, meskipun tidak memiliki kewenangan sebagai subjek hukum hak tanggungan⁴⁷.
- 3) Perlindungan Hukum bagi Nasabah: LPD harus memberikan perlindungan hukum kepada nasabah dalam pemberian kredit, termasuk penyelesaian wanprestasi melalui sanksi adat⁴⁸.
- 4) Penyelesaian Kredit Macet: LPD dapat menyelesaikan kredit macet melalui restrukturisasi, mediasi, atau eksekusi jaminan sesuai dengan ketentuan adat dan hukum positif.

LPD Desa Adat Kapal merupakan salah satu LPD yang berada di wilayah Kabupaten Badung, Bali. Seperti LPD lainnya, LPD Kapal didirikan untuk mendukung perekonomian masyarakat adat setempat melalui kegiatan simpan pinjam dan pemberdayaan ekonomi.⁴⁹

Namun, pada tahun 2019, LPD Desa Adat Kapal mengalami krisis akibat kasus korupsi yang melibatkan beberapa pengurusnya. Kasus ini menyebabkan

⁴⁶ Setyaningsih, N. P. A. (2021). **Kedudukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sebagai Subjek Hukum Dalam Mengajukan Permohonan Pailit**. *Jurnal Aktual Justice*, 6(2), 199–209.

⁴⁷ Setiawan, I. P. Y., & Yustiawan, D. G. P. (2023). **Wewenang Lembaga Perkreditan Desa Dalam Hal Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan**. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 8(3), 500–511.

⁴⁸ Wardani, D. P. (2022). **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Debitur Dalam Pemberian Kredit Oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD)**. *Kertha Wicara*, 11(3).

⁴⁹ [adoc.pub+4Unmas](#)
[Eprints+4wacanabali.com+4pdfcoffee.com+2Studocu+2putuekayoga.blogspot.com+2](#)

kerugian yang signifikan dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap LPD.⁵⁰

Untuk mengatasi krisis tersebut, pengurus baru LPD Kapal melakukan berbagai upaya pemulihan, antara lain dengan mengadopsi teknologi informasi seperti SMS Banking dan Mobile Banking untuk meningkatkan transparansi dan pelayanan kepada nasabah. Selain itu, pengurus juga melakukan restrukturisasi organisasi dan memperkuat pengawasan internal. Berkat upaya tersebut, LPD Kapal berhasil bangkit kembali dan mencatatkan aset sebesar Rp 10 miliar pada tahun 2020.

2.5.1 Profil Desa Adat Kapal

Kelurahan Kapal adalah salah satu kelurahan dari 5 Kelurahan yang ada di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang merupakan daerah dengan ketinggian tanah 125 meter diatas Permukaan laut, dengan curah hujan relative rendah, dengan batas wilayah administratif sebagai berikut :⁵¹

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Penarungan
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan : Kelurahan Lukluk
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kelurahan Abianbase
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Mengwitani

Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung mempunyai Luas Wilayah 5,62 km², yang terbagi menjadi 16 (Enam Belas) wilayah Lingkungan sekaligus dapat mengoptimalkan Pelayanan kepada Masyarakat, yaitu :

⁵⁰ [balibanknews.com+2Unmas Eprints+2wacanabali.com+2balibanknews.com](https://balibanknews.com+2Unmas+Eprints+2wacanabali.com+2balibanknews.com)

⁵¹ <https://kelurahankapal.badungkab.go.id/profil-kelurahan-kapal>

- 1) Lingkungan Panglan Baleran
- 2) Lingkungan Panglan Kelodan
- 3) Lingkungan Cepaka
- 4) Lingkungan Uma
- 5) Lingkungan Celuk
- 6) Lingkungan Basang Tamiang
- 7) Lingkungan Titih
- 8) Lingkungan Peken Baleran
- 9) Lingkungan Peken Delodan
- 10) Lingkungan Pemebetan
- 11) Lingkungan Gangga Sari
- 12) Lingkungan Langon
- 13) Lingkungan Muncan
- 14) Lingkungan Tambak Sari
- 15) Lingkungan Belulang
- 16) Lingkungan Tegal Saat Baleran
- 17) Lingkungan Tegal Saat Kelodan
- 18) Lingkungan Gegadon

Jumlah penduduk: 11.502 jiwa (2016); 11.725 (2023), 11.784 (2024)